

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan merangkum hal-hal yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya. Bagian saran akan memaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam pengiriman barang mengenai tanggung jawab perusahaan (PT.Sinar Mas Pelangi) terhadap pengirim barang (konsumen) akibat adanya keterlambatan.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dari beberapa daftar pustaka dan dilengkapi penelitian langsung di PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*) bahwa PT.Sinar Mas Pelangi merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam pengiriman barang. Pengiriman barang melalui beberapa tahapan yang mempengaruhi kedudukannya di dalam perjanjian yang dibuat antara PT.Sinar Mas Pelangi dan Pengirim Barang sebagai konsumen. Kedudukan PT.Sinar Mas Pelangi antara lain :
 - a. PT.Sinar Mas Pelangi berkedudukan sebagai pelaksana jasa titipan ketika barang-barang yang diberikan oleh pengirim barang (konsumen) kepada PT.Sinar Mas Pelangi belum mendapatkan pengangkut sehingga akan disimpan dan dijaga.
 - b. PT.Sinar Mas Pelangi berkedudukan sebagai ekspeditur ketika barang-barang yang dikirim diluar pulau atau dalam satu pulau dengan paket jangka waktu NDS (*Next Day Sampai*) akan melalui pengangkut lain.

- c. PT.Sinar Mas Pelangi berkedudukan sebagai komisioner karena dalam perjanjian antara PT.Sinar Mas Pelangi dan Pengangkut lain akan diwakili oleh PT.Sinar Mas Pelangi dan atas nama perusahaan sendiri (komisioner).
 - d. PT.Sinar Mas Pelangi berkedudukan sebagai pengangkut ketika barang-barang yang dikirim diangkut sendiri oleh perusahaan tersebut.
2. Kedudukan yang lebih dari satu tidak mengakibatkan pembagian tanggung jawab. PT.Sinar Mas Pelangi bertanggung jawab atas keterlambatan yang diakibatkan atas kesalahannya (*wanprestasi*) dan tidak bertanggung jawab atas *force majeure* yang dicantumkan pada angka 5 Syarat-syarat pengangkutan dalam resi titipan. PT.Sinar Mas Pelangi juga bertanggung jawab atas kesalahan pihak lain seperti pengangkut di luar dari perusahaannya. Tanggung jawab atas keterlambatan yang dicantumkan dalam resi titipan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Jasa Titipan.
 - c. Pasal 76,77, 78, 86 dan 87 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Tanggung jawab yang dilakukan PT.Sinar Mas Pelangi merupakan tanggung jawab dengan mengganti kerugian dibuktikan dalam

perjanjian. Klaim pengirim barang (konsumen) hanya mengajukan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi dan PT.Sinar Mas Pelangi melakukan pengecekan kembali untuk membuktikan benar tidaknya kesalahannya sehingga menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan Praduga (*Prisumption of liability principle*). Perusahaan tersebut juga membatasi tanggung jawabnya dengan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang diakibatkan oleh *force majeure* sehingga menganut Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*). Ketika perusahaan tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu ganti rugi dapat diajukan gugatan dan menjadi sengketa yang berdasar terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena Pengirim barang merupakan konsumen atas jasa PT.Sinar Mas Pelangi.

B. Saran

PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*) untuk syarat-syarat pengangkutan seharusnya mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mencantumkan besaran jumlah ganti rugi terhadap keterlambatan di dalam resi titipan. Tidak hanya dalam suatu perjanjian kerja sama dengan perusahaan lain.

Peraturan perundang-undangan untuk dapat lebih mampu mengatur minimum dan maksimal besaran jumlah ganti rugi terhadap keterlambatan atas kesalahan pihak ekspediter karena proses pengiriman barang yang mengalami keterlambatan mampu membuat konsumen (pengirim) dirugikan.

Peraturan perundang-undangan pengangkutan juga diharapkan tidak mengesampingkan pengangkutan kargo dalam keterlambatan. Sehingga perusahaan-perusahaan ekspedisi tidak mengalami kerugian ketika kesalahan dari pihak pengangkut harus ditanggung oleh ekspeditur.